

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan yang diperoleh negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran negara. Penerimaan pajak merupakan salah satu penerimaan dalam negeri yang terbesar sesuai dengan yang tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Semakin besar pengeluaran pemerintah dalam pembiayaan negara maka diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak sebagai instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mengembangkan pelaksanaan sistem perpajakan menjadi sistem yang lebih *modern*. Penerimaan Negara dari sektor perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang tergolong penting. Bahkan dengan diberlakukannya Undang-Undang otonomi daerah maka penerimaan negara khususnya penerimaan dari sektor perpajakan memiliki peranan yang sangat besar bagi peningkatan jumlah dana pembangunan nasional dan pembiayaan rutin negara.

Dalam Undang-Undang, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa, imbalan yang didapatkan tidak secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak merupakan pajak yang berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan cukai, maupun pendapatan pajak lainnya. Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari penerimaan pajak. Menurut Herbert dkk., (2017) untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan digunakan pendekatan teori atribusi yaitu tentang menafsirkan, menjelaskan, dan

meramal perilaku seseorang.

Menurut Adiasa (2013) Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Pemahaman peraturan perpajakan merupakan sebuah proses untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak sudah berusaha membuat Wajib Pajak dan masyarakat menjadi mudah dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, tetapi tidak bisa di pungkiri masih ada Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Penyebab wajib pajak belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dikarenakan wajib pajak masih kurang memahami ketentuan dan kewajiban di bidang perpajakan. Tingkat kesadaran yang masih rendah pada masyarakat akan kewajiban perpajakan ini seringkali disebabkan oleh karena ketidakpahaman masyarakat akan peraturan perpajakan yang berlaku. Pemahaman peraturan perpajakan menjadi faktor yang sangat penting bagi wajib pajak dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya pemahaman dasar mengenai perpajakan sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Wirawan dan Naniek (2017) Pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku disebut dengan sanksi perpajakan. Dalam rangka mendorong kepatuhan wajib pajak maka diciptakan sanksi pajak yang tegas agar mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sejauh ini sanksi pajak digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Wajib pajak akan mematuhi peraturan apabila terdapat sanksi yang mengikat sehingga wajib pajak tidak menganggap remeh peraturan perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak akan mempertimbangkan tindakannya karena menghadapi risiko, terutama dalam hal kepatuhan, terhadap kepatuhan pajak yang dapat mempengaruhi keuangannya. Preferensi risiko dijadikan sebagai pemoderasi

karena risiko ini akan muncul dalam diri wajib pajak itu sendiri sehingga wajib pajak dapat mengontrol dan mempertimbangkan apakah wajib pajak akan menghindari risiko tersebut atau bahkan akan menghadapi risiko tersebut.

Dalam penelitian Adiasa, (2013) menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Begitupula dengan penelitian As'ari, (2018) juga menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dalam penelitian Ardyanto dan Utaminingsih, (2014) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara positif, signifikan dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Adiasa, (2013) yang menggunakan pemahaman peraturan pajak sebagai variabel independen (eksogen), kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen (endogen) dan preferensi risiko sebagai variabel moderasi dengan penelitian yang dilakukan di wilayah Semarang Barat dan menggunakan alat analisis SPSS. Penelitian yang dilakukan oleh Ardyanto dan Utaminingsih, (2014) yang menggunakan sanksi pajak dan pelayanan aparat pajak sebagai variabel independen (eksogen), kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen (endogen) dan preferensi risiko sebagai variabel moderasi dengan penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Blora dan menggunakan alat analisis SPSS. Maka dalam penelitian ini akan memodifikasi kedua penelitian Adiasa, (2013) dan Ardyanto & Utaminingsih, (2014) dengan menggunakan pemahaman peraturan pajak dan sanksi pajak sebagai variabel eksogen, kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel endogen dan preferensi risiko sebagai variabel moderasi dengan penelitian yang dilakukan di wilayah Pontianak dan menggunakan alat analisis WarpPLS.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Dengan adanya peraturan perpajakan serta sanksi perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada wajib pajak, dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam hubungan antara peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan preferensi risiko sebagai moderasi untuk mempengaruhi hubungan antar variabel tersebut. Dengan harapan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi semakin meningkat.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah preferensi risiko memoderasi berpengaruh positif terhadap pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah preferensi risiko memoderasi berpengaruh positif terhadap sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Untuk menguji dan menganalisis preferensi risiko memoderasi pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk menguji dan menganalisis preferensi risiko memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Bagi pengetahuan dan teori dibidang perpajakan terutama yang berkaitan dengan Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak, dan preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

1.4.2 Kontribusi Praktis

1. Bagi instansi

Dapat dijadikan sebagai masukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam ruang lingkup masyarakat, sehingga dapat mengetahui langkah-langkah yang tepat dalam menerapkan kebijakan perpajakan di Indonesia.

2. Bagi lingkungan akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya, dan menambah wawasan untuk pengembangan ilmu perpajakan.

1.5 Gambaran Kontekstual Penelitian

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dapat disebabkan oleh banyak hal. Kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban wajib pajak dapat dipengaruhi faktor eksternal dan internal. Ada kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak tetapi ada juga kebijakan yang dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Pontianak.